

**KEDUDUKAN HUKUM PERJANJIAN PERKAWINAN
YANG DIBUAT SETELAH PERKAWINAN TERHADAP
PIHAK KETIGA**

**(Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 69/PUU-
XIII/2015)**

Candra Hadi Kusuma

Magister Kenotariatan

Program Pascasarjana Universitas Islam Malang

Jl. Mayjen Haryono No.193 Malang

Email : candra.hadi1986@gmail.com

Abstrak

Perjanjian perkawinan yang dibuat setelah perkawinan pasca putusan MK no.69/PUU-XIII/2015 membawa akibat terhadap perubahan status hukum harta benda yang terdapat atau diperoleh di dalam perkawinan. Bagi pihak ketiga yang menjadi kreditur, adalah penting untuk mengetahui bagaimana kedudukan harta kekayaan suami-istri. Hal ini berkaitan dengan kepastian terlunasinya piutang. Jika suami-istri kawin dengan persatuan bulat harta kekayaan perkawinan, maka utang yang dibuat oleh suami-istri dapat dituntut pelunasannya dari harta persatuan. Sebaliknya jika terdapat Perjanjian Kawin maka pelunasan utang menjadi tanggung jawab pihak yang membuat perjanjian. Kedudukan hukum perjanjian perkawinan yang dibuat setelah perkawinan terhadap pihak ketiga kekuatan mengikatnya adalah terhitung sejak didaftarkan. Dalam hubungannya dengan pihak ketiga, perjanjian kawin tersebut mengikat kedepan dan tidak berlaku surut.

Kata Kunci : Perjajian Perkawinan, Kedudukan Hukum,Perlindungan Hukum

Abstract

The marriage agreement made after the marriage after the Constitutional Court's decision no.69 / PUU-XIII / 2015 has brought about a change in the legal status of the property contained or obtained in the marriage. For third parties who become creditor, it is important to know how the position of husband and wife property. This is related to the certainty of the settlement of receivables. If married couples with unanimous union of marriage property, then the debt made by the husband and wife can be demanded of repayment from the property of unity. Conversely, if there is a Marriage Agreement then debt repayment becomes the responsibility of the party making the agreement. The legal status of a

marriage agreement made after marriage against a third party of binding force shall be effective as of the date of registration. In conjunction with a third party, the marriage agreement is binding to the fore and is not retroactive. Legal protection for third parties in the marriage agreement there are two forms of preventive legal protection by the form of ratification by the marriage or notary and repressive protection by filing a lawsuit to the court.

Keywords: *Marriage Agreement, Legal Status, Legal Protection*

PENDAHULUAN

Manusia dalam hidupnya akan mengalami berbagai peristiwa hukum. Peristiwa hukum yang pasti dialami oleh manusia adalah kelahiran dan kematian, sedangkan peristiwa hukum lain yang pada umumnya juga dilalui manusia salah satunya adalah perkawinan. Perkawinan merupakan sebuah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.¹

Perkawinan menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan² disebutkan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pada dasarnya perkawinan tak lain adalah peristiwa yang mengandung hak dan kewajiban, yang telah dilakukan oleh sepasang suami isteri akan menimbulkan akibat-akibat hukum antara lain menyangkut hak dan kewajiban suami dan isteri selama perkawinan berlangsung, tanggung jawab mereka terhadap anak-anak, konsekuensinya terhadap harta kekayaan baik itu kekayaan bersama maupun kekayaan masing-masing, serta akibat hukumnya terhadap pihak ketiga. Hal-hal ini penting untuk dipahami oleh setiap calon pasangan suami isteri yang akan melangsungkan perkawinan guna mencegah timbulnya permasalahan di kemudian hari dalam perkawinan.³

Berdasarkan Pasal 29 UU Perkawinan, mempelai laki-laki dan mempelai perempuan yang akan melangsungkan perkawinan dapat

¹ Pasal 1 Undang-undang no. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

² Selanjutnya ditulis UU Perkawinan

³ Abdul Manaf, 2006, *Aplikasi Asas Equalitas Hak Dan Kedudukan Suami Dalam Penjaminan Harta Bersama Pada Putusan Mahkamah Agung*, Mandar Maju: Bandung. Hlm 14.

membuat perjanjian perkawinan, adapun syarat-syarat pembuatan perjanjian perkawinan tersebut antara lain: dibuat pada waktu, atau sebelum perkawinan dilangsungkan, dalam bentuk tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat, isi perjanjian tidak melanggar batas-batas hukum agama, dan kesusilaan, mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, selama perkawinan berlangsung, perjanjian tidak dapat diubah, perjanjian dimuat dalam akta perkawinan (Pasal 12 PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan), adapun taklik-talak yang disebutkan di dalam Pasal 45 KHI tidak termasuk dalam perjanjian perkawinan.

Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut “MK”) melalui putusannya atas permohonan uji materiil terhadap UU Perkawinan dan UUPA dengan Nomor register 69/PUU-XIII/2015 telah membuat suatu terobosan baru mengenai perjanjian perkawinan pada Pasal 29 UU Perkawinan yang memutuskan:

1. Pasal 29 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai “Pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaries, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut”;
2. Pasal 29 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaries, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut”;
3. Pasal 29 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia



Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai “Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian Perkawinan”;

4. Pasal 29 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian Perkawinan”;
5. Pasal 29 ayat (4) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai “Selama perkawinan berlangsung, , perjanjian perkawinan dapat mengenai harta perkawinan atau perjanjian lainnya, tidak dapat diubah atau dicabut, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah atau mencabut, dan perubahan atau pencabutan itu tidak merugikan pihak ketiga”;
6. Pasal 29 ayat (4) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “ Selama perkawinan berlangsung, perjanjian perkawinan dapat mengenai harta perkawinan atau perjanjian lainnya, tidak dapat diubah atau dicabut, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah atau mencabut, dan perubahan atau pencabutan itu tidak merugikan pihak ketiga”;

Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut mengubah beberapa ketentuan yang sebelumnya diatur dalam Pasal 29 Undang-undang Perkawinan antara lain bahwa Perjanjian Kawin boleh dibuat sebelum, pada saat dan selama dalam ikatan perkawinan (*Postnuptial Agreement*). Ketentuan tersebut mengesampingkan ketentuan yang ada sebelumnya bahwa perjanjian kawin hanya dapat dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan.

Ditegaskan pula dalam Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut bahwa perjanjian kawin dibuat secara tertulis yang disahkan oleh pegawai

pencatat perkawinan atau Notaris. Ketentuan ini mempertegas siapa saja yang berwenang mengesahkan perjanjian kawin tersebut. Sebelumnya hanya disebutkan bahwa perjanjian kawin disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan namun sejak berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut pengesahan perjanjian kawin juga dapat dilakukan dihadapan Notaris.

Selanjutnya dapat dilihat pula bahwa perjanjian kawin tersebut berlaku sejak perkawinan dilangsungkan apabila perjanjian kawin dibuat sebelum perkawinan atau sejak waktu yang ditentukan dalam perjanjian apabila dibuat selama ikatan perkawinan. Yang terakhir mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi ini adalah adanya ketentuan bahwa perjanjian kawin dapat diubah atau dicabut berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, selama hal tersebut tidak merugikan pihak ketiga. Sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi ini perjanjian kawin hanya dapat diubah saja tetapi tidak dapat dicabut.

PEMBAHASAN

Perjanjian kawin secara umum dapat diberikan pengertian sebagai sebuah perjanjian yang dibuat oleh calon suami istri yang berisi mengenai hal-hal kesepakatan mengenai harta ataupun kesepakatan lainnya yang dirasa perlu diperjanjikan oleh kedua pihak calon suami istri.

Sudikno Mertokusomo mendefinisikan perjanjian perkawinan sebagai suatu perjanjian yang dibuat sebelum pernikahan dilangsungkan dan mengikat kedua belah pihak calon pengantin yang akan menikah dan berlaku setelah pernikahan dilangsungkan.⁴

Perjanjian kawin pada pokoknya merupakan suatu perbuatan hukum dalam ruang hukum perjanjian, oleh sebab itu syarat keabsahannya wajib mengacu pada Pasal 1320 BW.⁵ Perjanjian kawin dibuat berdasarkan asas kebebasan berkontrak, sebagaimana diatur dalam pasal 1338 ayat (1) BW, sehingga para pihak diberikan kebebasan untuk menentukan isi dari perjanjian yang akan mereka buat asalkan tidak bertentangan dengan hukum, agama, kepatutan dan kesusilaan.

⁴ Sudikno Mertokusomo, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1988, hal. 97.

⁵ Moch. Isnaeni, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Revka Petra Media, Surabaya, 2016, hal.169.

Bagi pihak ketiga yang menjadi kreditor, adalah penting untuk mengetahui bagai mana kedudukan harta kekayaan suami-istri. Hal ini berkaitan dengan kepastian terlunasinya piutang. Jika suami-istri kawin dengan persatuan bulat harta kekayaan perkawinan, maka utang yang dibuat oleh suami-istri dapat dituntut pelunasannya dari harta persatuan. Sebaliknya jika terdapat Perjanjian Kawin maka pelunasan utang menjadi tanggung jawab pihak yang membuat perjanjian.

Pergeseran makna perjanjian kawin akibat adanya Putusan Mahkamah Konstitusi nomor. 69/PUU-XIII/2015 yang mengizinkan dibuatnya perjanjian kawin selama masa perkawinan membawa dampak bagi hubungan dengan pihak ketiga terlebih jika sebelum dibuatnya perjanjian kawin tersebut sudah ada hubungan antara suami istri dengan pihak ketiga.

Sehubungan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, maka apabila para pihak tidak menentukan kapan perjanjian perkawinan tersebut mulai berlaku maka akan dimaknai perjanjian perkawinan mulai berlaku terhitung sejak perkawinan dilangsungkan. Dari hal tersebut tentunya akan melahirkan permasalahan akibat adanya perubahan status hukum terhadap harta benda dalam perkawinan yang sebelumnya dalam persatuan bulat menjadi terpisah jika sebelumnya telah ada perbuatan Hukum yang berkaitan dengan pihak ketiga, misalnya perjanjian kredit.

Sebagai ilustrasi, sepasang suami istri melakukan perjanjian kredit dengan bank dengan memberikan rumah yang dibelinya dari harta bersama dalam perkawinan sebagai obyek jaminannya. Kemudian dalam perjalanannya pasangan suami istri tersebut membuat perjanjian kawin yang isinya membagi atau memisahkan harta benda yang ada kedalam penguasaan masing-masing. Apabila terjadi perubahan status kepemilikan terhadap rumah tersebut maka posisi pihak bank sebagai kreditor akan menjadi rawan dirugikan karena apabila terjadi wanprestasi maka pihak bank tidak akan serta merta dengan mudah melakukan eksekusi terhadap obyek jaminan tersebut.

Jika dicermati lebih dalam, apabila perjanjian perkawinan berlaku terhitung sejak perjanjian perkawinan tersebut dibuat menurut penulis tidak akan membawa banyak permasalahan hukum terkait dengan adanya pembuatan perjanjian perkawinan tersebut, sebab perjanjian perkawinan

tersebut hanya membawa akibat hukum terhadap harta benda yang diperoleh setelah dibuatnya perjanjian perkawinan tersebut. Namun apabila perjanjian perkawinan yang dibuat sepanjang perkawinan mulai berlaku sejak dilangsungkan perkawinan maka akan menimbulkan beberapa permasalahan terkait dengan status harta benda yang telah ada sebelumnya yang menurut hukum merupakan harta bersama karena diperoleh sepanjang perkawinan.

Dibuatnya perjanjian kawin dalam masa perkawinan membawa akibat terhadap perubahan status hukum harta benda yang terdapat atau diperoleh di dalam perkawinan tersebut. Dengan demikian seharusnya pembuatan perjanjian perkawinan tersebut tidak boleh merugikan pihak ketiga

Namun demikian sampai dengan saat ini belum dibuat regulasi yang mengatur tatacara pembuatan perjanjian kawin dalam masa perkawinan sehingga membuka ruang interpretasi secara luas.

Menilik kepada kedudukan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final, maka sejak berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut segala yang telah disebutkan dalam amar putusannya dapat dilaksanakan meskipun belum dibuat tata caranya. Dalam hal ini pelaksanaan dari Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut mengikuti aturan-aturan yang bersifat umum maupun asas-asas hukum yang telah ada.

Lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 tentunya didasari oleh adanya hak konstitusional Warga Negara Indonesia yang dirugikan oleh ketentuan bahwa perjanjian kawin hanya dapat dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut ditujukan untuk mengakomodir siapa saja yang sudah terikat perkawinan namun tidak membuat perjanjian perkawinan karena ketidak tahuan. Dengan demikian maka tentunya Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut lahir dengan dasar Pertimbangan rasa keadilan bagi seluruh Warga Negara Indonesia. Namun disini apabila tidak segera ditindak lanjuti dengan dibuatnya tata cara pembuatan perjanjian kawin dalam masa perkawinan tentunya akan berpotensi merugikan hak konstitusional Warga Negara Indonesia lainnya terutama mereka yang menjadi kreditur..

Apabila ditelaah lebih lanjut, perjanjian kawin mengandung unsur hukum privat sekaligus hukum public. Dari sisi perjanjiannya, dalam hal ini perjanjian kawin yang dibuat antara pihak suami atau istri masuk keranah

hukum privat. selanjutnya untuk proses pendaftaran perjanjian kawin tersebut masuk keranah hukum publik.

Sebagai pemenuhan dari Asas *Publitas* supaya perjanjian kawin tersebut berlaku juga bagi pihak ketiga maka perjanjian kawin tersebut harus didaftarkan kepegawai pencatat perkawinan, sebagaimana telah diatur dalam pasal 29 ayat (1) Undang-undang Perkawinan jo. Pasal 152 BW. Proses pendaftaran ini masuk kedalam lingkup hukum administrasi dan hukum administrasi merupakan bagian dari hukum publik.⁶

Didaftarkan perjanjian kawin membawa akibat hukum bahwa setelah didaftarkan maka isi dari perjanjian yang dibuat oleh suami istri tersebut berlaku bagi mereka dan juga berlaku bagi pihak ketiga. Dari kontruksi tersebut dapat dilihat daya berlakunya terutama bagi pihak ketiga adalah setelah didaftarkan. Dengan demikian terdapat unsur konkrit, individual dan final sebagaimana syarat dari Keputusan Tata Usaha Negara⁷ dalam pendaftaran perjanjian kawin tersebut.

Unsur konkrit dapat dilihat dari obyek yang didaftarkan adalah perjanjian kawin. Unsur individual dalam hal ini pendaftaran berlaku bagi pihak yang membuat dan hubungan pihak yang membuat dengan pihak ketiga dilingkup hukum privat. Unsur final dapat dilihat dari dengan didaftarkannya perjanjian kawin tersebut maka terdapat akibat hukum dari harta kekayaan yang ada, utamanya dalam hubungan dengan pihak ketiga. Selanjutnya berdasarkan pada Pasal 58 ayat (6) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan telah dinyatakan bahwa suatu keputusan pemerintahan tidak dapat berlaku surut.

Mengacu kepada Asas *Non Rektroaktif* yang melekat pada pendaftaran perjanjian kawin tersebut guna pemenuhan Asas *Publitas* tersebut, maka Perjanjian Kawin yang dibuat dalam perkawinan kekuatan mengikatnya terhadap pihak ketiga adalah terhitung sejak didaftarkan. Dalam hubungannya dengan pihak ketiga, perjanjian kawin tersebut mengikat kedepan dan tidak berlaku surut.

⁶ Yang termasuk dalam lingkup hukum public diantaranya adalah Hukum Tatanegara, Hukum Administrasi, Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana. Peter Muhmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012, hal. 182-183.

⁷ Berdasarkan Pasal 1 angka 7 UNDANG-UNDANG Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan atau Keputusan Administrasi Negara.

Pada titik ini haruslah dipahami apabila perjanjian kawin yang dibuat dalam ikatan perkawinan tersebut tidak berhubungan dengan hak pihak ketiga maka berlakunya perjanjian kawin tersebut selama tidak diperjanjikan lain dapat terhitung berlaku mulai saat perkawinan terjadi karena hanya menyangkut hubungan antara suami istri saja. Namun dalam hubungannya dengan pihak ketiga maka perjanjian kawin tersebut berlaku sejak didaftarkan.

Apabila dikehendaki perjanjian kawin tersebut untuk memisahkan harta yang pernah ada sebelumnya, maka harus pula memperhatikan hak yang dimiliki pihak ketiga apabila dalam waktu sebelumnya pernah mengadakan perjanjian dengan pihak ketiga. Dalam hal ini sebelum dibuatnya perjanjian kawin harus terlebih dahulu ada pernyataan tertulis dari suami istri yang membuat perjanjian kawin mengenai status hartanya apakah pernah terjadi perbuatan hukum atas harta tersebut atau tidak. Selanjutnya dilakukan inventarisir terhadap harta yang ada kemudian disepakati bagaimana penyelesaian terhadap prestasi yang pernah dibuat.

Di dalam hubungan hukum tercemin hak dan kewajiban yang diberikan oleh hukum dan juga dijamin oleh hukum. Suatu hak dan kewajiban akan timbul apabila ada peristiwa hukum, menurut Van Aperlorn peristiwa hukum adalah peristiwa yang berdasarkan hukum yang dapat menimbulkan hak serta juga dapat menghapuskan hak.⁸

Perjanjian merupakan hubungan hukum yang bersegi dua yang berarti bahwa pihak-pihak yang ada dalam perjanjian memiliki hak dan kewajiban yang lama untuk meminta sesuatu dan memberikan sesuatu. Pernghormatan terhadap sebuah perjanjian merupakan kewajiban, apabila perjanjian tersebut memberikan pengaruh positif, peranannya sangat besar dalam memelihara perdamaian dan menyelesaikan sengketa dan menciptakan kerukunan.⁹

Begitu pula dengan perjanjian perkawinan, dalam perjanjian perkawinan pihak yang membuat perjanjian perkawinan berkewajiban untuk menghormati isi dari perjanjian perkawinan karena dalam perjanjian perkawinan berisikan hal-hal positif yang dapat menciptakan kedamaian

⁸ Soerjono Soekamto, *Kegunaan Sosiologi Hukum bagi Kalangan Hukum*, Alumni, Bandung, 1979, hlm. 38.

⁹ As-Syadqiq, *Fiqh Assunah*, Thata Putra III, Semarang, hlm. 99.

dan meminimalkan sengketa dalam lingkup harta kekayaan dalam perkawinan.

Pada umumnya perjanjian perkawinan dibuat dengan beberapa alasan antara lain:¹⁰

- 1) Bilamana terdapat sejumlah harta kekayaan yang lebih besar pada salah satu pihak daripada pihak yang lain.
- 2) Kedua belah pihak masing-masing membawa masukan yang cukup besar
- 3) Masing-masing mempunyai usaha sendiri-sendiri, sehingga andai kata salah satu jatuh maka yang lain tidak tersangkut
- 4) Atas utang-utang mereka yang mereka buat sebelum kawin, masing-masing akan bertanggung gugat sendiri-sendiri.

Maka dari alasan-alasan diatas menurut penulis perjanjian perkawinan dibuat untuk pemisahan harta apabila salah satu pihak memiliki harta yang lebih daripada yang lain atau kedua-duanya memiliki penghasilan yang sama besarnya jadi dalam perkawinan yang membuat perjanjian perkawinan tidak ada harta gono gini karena masalah harta kekayaan sudah diatur dalam perjanjian perkawinan.

Selain itu dalam perjanjian perkawinan juga terdapat pemisahan hutang dalam perjanjian perkawinan mengatur mengenai hutang yang akan tetap atau menjadi tanggungan para pihak yang membawa hutang baik hutang yang terjadi sebelum perkawinan, selama masa perkawinan, setelah perceraian bahkan kematian jadi apabila salah satu bangkrut dikarenakan usahanya maka pihak lain tidak ikut bangkrut.

Dalam pengaturan perjanjian perkawinan tidak lepas dari hukum harta perkawinan, dalam hukum harta perkawinan mempunyai hubungan yang erat dengan kepentingan pihak ketiga.¹¹ Oleh karena itu kepentingan pihak ketiga yang terkait dalam perjanjian perkawinan haruslah dilindungi. Karena pihak ketiga khususnya sebagai kreditur adalah orang yang berkepentingan dengan keadaan harta perkawinan dalam suatu keluarga.¹² Karena jaminan atas piutang-piutang sedikit banyak bergantung dari

¹⁰ Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme dalam Perundang - undangan Perkawinan Indonesia*, Airlangga Pres, Surabaya, 2002, hlm. 58.

¹¹ J. Satrio, *Hukum Harta Perkawinan*, Citra Aditya, Bandung, hlm. 22.

¹² *Ibid.*, hlm. 226.

keadaan dan bentuk harta perkawinan dari debitur. Perlindungan ini juga bertujuan untuk menghindari etiked buruk dari pasangan suami istri yang membuat perjanjian perkawinan. Karena dalam perkawinan yang membuat perjanjian perkawinan akan memiliki pengaruh yang lain terhadap pihak ketiga sebagai contohnya perjanjian dengan kreditur, dalam hal ini pihak ketiga dihadapkan dengan 2 atau 3 kelompok harta kekayaan dalam perkawinan dan pihak ketiga harus mengerti kekayaan mana yang dapat dipertanggung jawabkan terkait dengan piutangnya.¹³

Dengan diadakannya perjanjian perkawinan, mungkin terjadi bahwa suatu barang tertentu merupakan barang diluar harta persatuan. Dengan demikian, maka mungkin sekali dalam satu perkawinan dengan perjanjian perkawinan terdapat dua atau tiga kelompok harta kekayaan :

- a) Harta persatuan
- b) Harta pribadi suami/istri
- c) Harta suai dan istri terpisah sendiri-sendiri, tanpa ada harta persatuan.

Sudah disampaikan sebelumnya bahwa perjanjian perkawinan diatur dalam pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974. Dalam pasal 29 ini sudah mengatur apa yang harus dilakukan oleh suami istri agar kepentingan piha ketiga terlindungi terkait dengan diadakannya perjanjian perkawinan. Dalam pasal penulis berpendapat bahwa pengesahan yang dimaksud dalam pasal 1 adalah bertujuan untuk melindungi kepentingan pihak ketiga dari kerugian yang ditimbulkan dari perbuatan hukum suami atau istri yang membuat perjanjian perkawinan bukan untuk memberikan kesempatan bagi suami atau istri untuk mengikat pihak ketiga untuk sesuatu yang tidak benar.

Oleh karena itu menurut penulis pengesahan yang dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan merupakan suatu hal yang sangat penting dan tidak boleh dilupakan oleh pasangan suami istri agar kepentingan pihak ketiga terlindungi oleh kesewenang-wenangan suami istri yang membuat perjanjian perkawinan. Dikarenakan pada setiap hubungan hukum pasti akan menimbulkan hak dan kewajiban, selain itu masing-masing individu tentu memilki kepentingan yang berbeda-beda serta saling berhadapan dan

¹³ *Ibid.*, hlm. 31.

berlawanan, oleh sebab itu untuk mengurangi ketegangan maka setiap individu memerlukan perlindungan.

Sudah dibahas sebelumnya bahwa perjanjian perkawinan yang tidak disahkan oleh pihak ketiga tidak dapat mengikat pihak ketiga dan pihak ketiga tidak mendapat perlindungan hukum dari perjanjian perkawinan, seperti halnya suami istri yang bertikad buruk dalam perjanjian hutang piutang kepada pihak ketiga yang menyebabkan pihak ketiga mengalami kerugian. Hal semacam inilah yang menjadi tujuan diadakannya pengesahan agar pihak ketiga tidak khawatir apabila para pihak bertikad buruk dan pihak ketiga merasa dirugikan dengan perbuatan pihak suami istri.

Sebagai contoh pada waktu diadakan sita jaminan atau *exectie* atas harta perkawinan debitur, si debitur membantah dengan mengemukakan perjanjian perkawinan seraya mengatakan “ maaf pak, barang yang akan disita bapak merupakan harta bersama sedangkan tagihan bapak adalah tagihan prive, ini perjanjian perkawinan yang kami buat “. Sedangkan perjanjian perkawinan yang dibuat tersebut belum disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan. Hal-hal macam inilah yang membuat pengesahan pada perjanjian perkawinan menjadi penting. Karena pihak ketiga memang pantas mendapatkan perlindungan hukum, yaitu tagihannya dapat diambil pelunasannya baik dari harta pribadi maupun harta bersama. Pihak ketiga hanya tahu dengan orang yang berhubungan dengannya, yaitu suami atau istri oleh karena itu pertama-tama dia akan meminta pertanggung jawaban dari suami atau istri yang bersangkutan.

Pelanggaran atas perjanjian perkawinan yang dilakukan oleh pasangan suami istri yang menyebabkan kerugian kepada pihak ketiga yang bertikad baik dengan pasangan suami istri dikarenakan perjanjian perkawinan merupakan perjanjian yang timbul karena Undang-Undang dan tidak ada perjanjian yang dibuat oleh pasangan suami istri dan pihak ketiga pelanggaran tersebut bukanlah wanprestasi karena pasangan suami istri tidak menjanjikan prestasi apapun kepada pihak ketiga maka pelanggaran yang dilakukan pihak suami istri yang menyebabkan kerugian kepada pihak ketiga maka dapat dikatakan pihak suami istri tersebut melakukan perbuatan melawan hukum.

Selain itu adanya hubungan kausalitas yang antara perbuatan yang dilakukan dengan kerugian yang ditimbulkan oleh pihak suami istri yang


bertikad buruk atau melanggar perjanjian perkawinan yang menyebabkan kerugian untuk pihak ketiga.

Perbuatan melawan hukum diatur secara khusus dalam pasal 1365 KUHPerdara yang berisikan “setiap perbuatan melawan hukum yang oleh karenanya menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu mengganti kerugian.” Sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1365 KUHPerdara.

Apabila pelanggaran yang dilakukan suami istri memenuhi perbuatan melawan hukum maka pihak ketiga dapat memintakan perlindungan hukum terhadap pihak pengadilan atau dengan cara musyawarah mufakat. Karena mendapatkan perlindungan hukum adalah harapan semua subyek hukum dalam suatu perjanjian.

Menurut Philipus M. Hadjon perlindungan hukum dibagi menjadi dua yaitu perlindungan hukum preventif yang merupakan perlindungan hukum yang mencegah terjadinya sengketa dan perlindungan represif yaitu perlindungan hukum yang menyelesaikan sengketa. Perlindungan hukum preventif dalam perjanjian perkawinan adalah dengan wujud pengesahan oleh pegawai pencatat perkawinan namun dikarenakan pihak suami istri karena kealpaannya melupakan pengesahan serta menimbulkan sengketa yang merugikan pihak ketiga maka pihak ketiga dapat meminta perlindungan hukum secara represif yaitu pengajuan gugatan kepada pengadilan. Dalam hal ini pihak ketiga dapat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum karena perjanjian perkawinan merupakan perjanjian yang timbul dikarenakan Undang-undang. Penulis menganggap dengan mengajukan gugatan ke pengadilan maka perlindungan hukum bagi pihak ketiga atas kerugiannya dapat terselesaikan. Karena putusan yang dikeluarkan hakim adalah putusan yang final dan dianggap adil. Adapun kekuatan putusan hakim memiliki beberapa jenis yaitu kekuatan mengikat, kekuatan pembuktian dan kekuatan excoitorial.

Penulis berpendapat bahwa wujud perlindungan hukum yang adil bagi pihak ketiga pada perjanjian perkawinan yang belum disahkan adalah perlindungan hukum represif yang berupa putusan dari pengadilan yang memutuskan hak-hak yang dilanggar oleh pasangan suami istri kepada pihak ketiga dikarenakan etikad buruk dan kelalaian kewajiban pasangan suami istri adalah dengan ganti rugi serta pihak ketiga dapat menganggap bahwa pasangan suami istri tersebut tidak ada perjanjian perkawinan atau



dengan kata lain harta perkawinan suami istri tersebut dianggap harta bersama.

Pembuatan perjanjian perkawinan yang dilakukan berdasarkan Putusan MK dibutuhkan kehati-hatian untuk menghindari kemungkinan adanya itikad tidak baik dari suami maupun isteri. Hal ini terutama diperuntukkan bagi para notaris, meskipun dalam UU Perkawinan jo. Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015 tidak menegaskan bahwa perjanjian perkawinan harus berupa akta notaris melainkan hanya menguraikan bahwa perjanjian perkawinan dibuat dalam “bentuk tertulis” maka hal ini dapat diartikan bahwa perjanjian perkawinan dapat berupa akta bawah tangan akan tetapi seyogyanya perjanjian perkawinan memang dibuat dengan akta notaris¹⁴

Perjanjian perkawinan yang dibuat dalam bentuk akta notaris, dengan jelas diatur dalam Pasal 147 KUHPerdara, bahwa Atas ancaman kebatalan, setiap perjanjian perkawinan harus dibuat dengan akta notaris sebelum perkawinan berlangsung perjanjian mulai berlaku semenjak saat perkawinan dilangsungkan; lain saat untuk itu tak boleh ditetapkan.

Perjanjian perkawinan yang dibuat selain dalam bentuk akta notaris, maka dianggap batal demi hukum berdasarkan Pasal 147 KUHPerdara. Hal ini bertentangan dengan Pasal 29 UU Perkawinan jo. Putusan MK yang menguraikan bahwa perjanjian perkawinan dapat dibuat dengan akta bawah tangan akan tetapi perjanjian perkawinan yang dibuat di bawah tangan tidak dapat untuk disahkan/dicatatkan pada KUA maupun Dispendukcapil hal ini dikarenakan salah satu syarat suatu perjanjian perkawinan dapat disahkan/dicatatkan berdasarkan Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor: 472.2/5876/Dukcapil.

Selain itu, notaris yang diberi kewenangan untuk membuat perjanjian perkawinan telah menyatakan sumpah jabatan yaitu: *Melaksanakan jabatan dengan amanah, jujur, seksama, mandiri dan tidak berpihak*¹⁵ “seksama” yaitu berhati-hati dan teliti dalam menyusun redaksi akta agar tidak merugikan para pihak. Oleh karena itu perjanjian perkawinan yang dibuat dengan akta notaris, merupakan suatu upaya agar

¹⁴ Edna Hanindito dalam *Tugas dan kewenangan notaris/ppat terkait perjanjian kawin pasca putusan Mahkamah konstitusi nomor 69/PUU-XIII/2015*

¹⁵ <http://id.wikipedia.org/wiki/Notaris> di akses pada tanggal 10/ 01/ 18 pada pukul 16:30

perjanjian perkawinan yang dibuat pada saat perkawinan berlangsung ini tidak merugikan pihak-pihak yang bersangkutan hal ini dikarenakan, notaris mengedepankan prinsip kehati-hatian dengan seksama. Adapun menurut Habib Adjie yang perlu diperhatikan notaris agar perjanjian perkawinan tidak merugikan pihak ketiga yaitu¹⁶:

1. Meminta daftar inventarisasi harta yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan yang akan dicantumkan dalam akta.
2. Ada pernyataan harta-harta tersebut tidak pernah ditransaksikan dengan cara dan bentuk apapun, untuk dan kepada siapapun.

Hal-hal tersebut perlu diperhatikan, baik oleh pasangan suami dan isteri maupun oleh notaris, dengan demikian perjanjian perkawinan yang dibuat pada waktu perkawinan berlangsung dapat terhindar dari masalah-masalah yang mungkin akan timbul dikemudian hari karena adanya gugatan dari pihak ketiga yang dirugikan akibat dibuatnya perjanjian perkawinan tersebut¹⁷.

Meskipun perjanjian kawin dibuat dan berlaku bagi pihak-pihak didalamnya, namun dalam hal ini apabila kreditur sebagai merasa dirugikan atas dibuatnya perjanjian kawin dalam waktu perkawinan, maka kreditur dapat melakukan gugatan atas dasar asas *Actio Pauliana*.

Actio Pauliana yang diatur dalam Pasal 1341 BW merupakan suatu upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pihak ketiga yang merasa dirugikan atas suatu perjanjian yang dibuat oleh pihak-pihak lain, untuk minta dibatalkan ke Pengadilan. Apabila gugatan yang diajukan pihak ketiga tersebut dikabulkan oleh hakim, maka perjanjian yang bersangkutan dinyatakan batal.¹⁸ Adapun waktu yang berkaitan dengan hak kreditur menjadikan asas *Actio Pauliana* sebagai dasar pembatalan adalah pada saat debitur melakukan tindakan yang merugikan dan saat kreditur melakukan tuntutan pembatalan.¹⁹

¹⁶ Habib Adjie Dalam Notaries Edisi Januari-Februari 2017 *Perjanjian Kawin Pasca Putusan MK*

¹⁷ Alwesius dalam "pembuatan perjanjian perkawinan pasca putusan mahkamah konstitusi" di akses-dari halaman <http://alwesius.blogspot.co.id/2016/11/pembuatan-perjanjian-perkawinan-pasca.html?m=1> pada tanggal 16/ 01/ 18 pada pukul 18:23 WITA

¹⁸ Moch. Isnaeni, Pijar Pendar Hukum Perdata, Revka Petra Media, Surabaya, 2016, hal. 152.

¹⁹ Herlien Boediono, Ajaran Umum Hukum Perjanjian Dan Penerapannya Di Bidang Kenotariatan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hal.164.

PENUTUP

Dibuatnya perjanjian kawin yang dibuat setelah perkawinan pasca putusan MK no.69/PUU-XIII/2015 membawa akibat terhadap perubahan status hukum harta benda yang terdapat atau diperoleh di dalam perkawinan tersebut. Dengan demikian seharusnya pembuatan perjanjian perkawinan tersebut tidak boleh merugikan pihak ketiga. Bagi pihak ketiga yang menjadi kreditur, adalah penting untuk mengetahui bagai mana kedudukan harta kekayaan suami-istri. Hal ini berkaitan dengan kepastian terlunasinya piutang. Kedudukan hukum perjanjian perkawinan yang dibuat setelah perkawinan terhadap pihak ketiga kekuatan mengikatnya adalah terhitung sejak didaftarkan. Dalam hubungannya dengan pihak ketiga, perjanjian kawin tersebut mengikat kedepan dan tidak berlaku surut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku :

- Abdul Manaf. 2006. *Aplikasi Asas Equalitas Hak Dan Kedudukan Suami Dalam Penjaminan Harta Bersama Pada Putusan Mahkamah Agung*, Bandung, Mandar Maju.
- As-Syadiq, *Fiqh Assunah*, Semarang. Thata Putra III.
- Herlien Boediono. 2014. *Ajaran Umum Hukum Perjanjian Dan Penerapannya Di Bidang Kenotariatan*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Moch. Isnaeni. 2016. *Hukum Perkawinan Indonesia*, Surabaya, Revka Petra Media.
- Moch. Isnaeni. 2016. *Hukum Perkawinan Indonesia*, Surabaya, Revka Petra Media.
- Satrio. 1993. *Hukum Harta Perkawinan*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Soerjono Soekamto. 1979. *Kegunaan Sosiologi Hukum bagi Kalangan Hukum*, Bandung Alumni.
- Soerjono Soekantodan Sri Mamudji, 2001. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta: RajawaliPers.
- Soetojo Prawirohamidjojo. 1986. *Pluralisme Dalam Perundang-Undangan Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*, Surabaya, Airlangga University.
- Sudikno Mertokusumo. 1988. *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Yogyakarta, Liberty.

Peraturan Perundang-Undangan :

Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menyebutkan bahwa Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

Putusan MK Nomor 69/PUU/XIII/2015

PP Nomor 9 Tahun 1975

Jurnal

Habib Adjie Dalam Notaries Edisi Januari-Februari 2017 *Perjanjian Kawin Pasca Putusan MK*

Edna Hanindito dalam *Tugas Dan Kewenangan Notaris/Ppat Terkait Perjanjian Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015*

Internet

<http://id.wikipedia.org/wiki/Notaris> pada tanggal 10/ 01/ 18 pada pukul 16:30

Alwesius dalam “*pembuatan perjanjian perkawinan pasca putusan mahkamah konstitusi*” di akses-dari halaman [http ://alwesius.blogspot.co.id/ 2016/11/ pembuatan- perjanjian- perkawinan-pasca. Html ?m=1](http://alwesius.blogspot.co.id/2016/11/pembuatan-perjanjian-perkawinan-pasca.html?m=1) pada tanggal 16/ 01/ 18 pada pukul 18:23

KEDUDUKAN HUKUM PERJANJIAN PERKAWINAN YANG DIBUAT SETELAH PERKAWINAN
TERHADAP PIHAK KETIGA (Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 69/PUU-XIII/2015)
(Candra Hadi Kusuma)